

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA
(Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
AKRIMI ZULFANELI
NIM. 1522303004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Akrimi Zulfaneli

NIM : 1522303004

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal ini yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Akrimi Zulfaneli
NIM. 1522301062

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)

Yang disusun oleh Akrimi Zulfaneli (NIM. 1522303004) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 13 Februari 2020

Disetujui oleh:


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizah, M.Hum.
NIDN. 2003057904

Penguji Utama


Hariyanto, S.H.L., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 20090 1 012

Diketahui oleh:

Dekan,


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Akrimi Zulfaneli
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : Akrimi Zulfaneli
NIM : 1522303001
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2019

Pembimbing,



Hariyanto. S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
(Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)**

**Akrimi Zulfaneli
NIM. 1522303004**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Penjara terus mengalami kelebihan kapasitas akibat bertambahnya angka kriminalisasi setiap tahunnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan hak bagi setiap warga binaan yang salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif dan seluruh tata cara yang harus dilaluinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam hukum Islam memandang pembebasan bersyarat sama halnya dengan keringanan hukuman atau pengampunan. Studi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan konsep pembebasan bersyarat dalam hukum positif dan hukum Islam. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa kajian ini adalah teori pidana, pemidanaan dan pembebasan bersyarat baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan buku-buku hukum Islam bab hukum pidana Islam. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis* atau menganalisa suatu isi informasi yang tertulis dan metode komparatif atau perbandingan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberian pembebasan bersyarat merupakan manifestasi dari pemenuhan hak kepada narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan melalui prosedur yang telah diatur. Mengikuti setiap program pembinaan, sehingga menjadikan narapidana menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab yang nantinya dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat dengan baik. Sedangkan dalam hukum Islam, istilah pembebasan bersyarat disebut dengan pengampunan. Tujuan dari pemberian pengampunan salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan, memberikan keadilan serta melindungi hak asasi manusia diwujudkan dengan rasa penyesalan (taubat) dari pelaku tindak pidana.


Kata kunci: *Pembebasan Bersyarat, Hukum Positif, Hukum Islam.*

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

~Q.S. an-Nisaa' ayat 58~



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	damah	u	u

Contoh:

كُتِبَ - *kutiba*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

عَلَيْهِمْ - 'alaihim

عَلَيْكُمْ - 'alaikum

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Contoh:

قَالَ - *qāla*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta marbūṭah* mati
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

وَرَحْمَةً - *Waraḥmatu*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ - *alḥurru bilḥurri*

ثُمَّ - *summa*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّسُولُ - *ar-rasulu*

الْقِصَاصُ - *al-qīṣaasu*

الْآخِرِ - *al-akhiri*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ءَامَنُوا - *'amanu*

وَالْأُنْتَى - *wal'un'gşa*

وَأُولَى - *wa'uli*

8. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallama</i>
Q.S.	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UUD	: Undang Undang Dasar
UU	: Undang Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PERMENKUMHAM	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
RUTAN	: Rumah Tahanan

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Umar Said dan Ibu Linda Nurlaeli), terimakasih atas kasih sayang, doa dan ridho yang telah beliau berdua berikan kepada peneliti. Doakan selalu semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk peneliti meraih cita-cita. Aamiin.
2. Terimakasih kepada Bpk. Hariyanto., S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua jurusan dan ketua prodi Hukum Tata Negara. Sekaligus, selaku pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan terimakasih juga atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikirannya sehingga peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar HTN Angkatan 2015 yang selalu saling mensupport, mendoakan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Jaga selalu tali silaturahmi ini kawan.
4. Terimakasih kepada keluarga besar Bani Achmad Djuwahir dan Bani Achwandi yang selalu memberikan support, dukungan dan doa agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh nikmat dan syukur atas segala karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang semoga kita menjadi pewaris ilmunya dan senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak. Dengan penuh rasa syukur atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menulis dan menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk penelitian hukum (skripsi) yang berjudul “**Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam)**”.

Pada kesempatan kali ini peneliti bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas jasa orang-orang terpenting yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, yang secara khusus dan mendalam peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua jurusan dan ketua prodi Hukum Tata Negara. Sekaligus, selaku pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tegara serta pikirannya sehingga peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan dan prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi dan inovasi untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Kedua orang tuaku Bapak H. Umar Said, S.H. dan Ibu Hj. Linda Nurlaeli yang selalu peneliti cintai dan sayangi, terimakasih atas limpahan kasih sayang, perhatian dan perjuangan yang tak terhingga serta doa-doa kalian selama peneliti menempuh pendidikan.
9. Kedua saudaraku Fauzan Akrom (kakak) dan Fadhila Nurhaliza (adik) yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Ummu Hanie, Nurlita Hapsari dan Nisa Fitri Fadhila yang selalu mengisi hari-hari peneliti dengan penuh kebahagiaan dan kenangan. Semoga pertemanan ini tetap terjalin.
11. Teman curhatan Upil dan Afi. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga.

12. Keluarga besar dan hebat HTN angkatan 2015, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini, semoga silaturahmi tetap terjaga.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah terkhusus Kamar asy-Syarifah 3, teman-teman Kos Kirana, teman-teman KKN Tematik Revolusi Mental Desa Watu Kelir dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purwokerto, terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga panneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tali silaturahmi tetap terjalin.

Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa peneliti sebutan satu persatu. Semoga semua dukungan dan kebaikan kalian menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat, baik untuk penulis maupun pembaca. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 31 Desember 2019

Peneliti,



Akrimi Zulfaneli
NIM. 1522303004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN	
A. Pidana dan Pemidaan Perspektif Hukum Positif	22
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan	22
2. Tujuan dan Teori Pidanaan	25
3. Jenis-jenis Pidana	33
B. Pidana dan Pidanaan Perspektif Hukum Islam	41
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan	41
2. Tujuan Pidanaan	43
3. Jenis-jenis Pidana	46
C. Pembebasan Bersyarat Perspektif Hukum Positif	50
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	50

2. Warga Binaan Pemasyarakatan	52
3. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	55
4. Tujuan Pembebasan Bersyarat	56
5. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	57
6. Tata Cara Pembebasan Bersyarat	61
D. Pembebasan Bersyarat Perspektif Hukum Islam	63
 BAB III PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pemberian Pembebasan Bersyarat Perspektif Hukum Positif..	72
B. Pemberian Pembebasan Bersyarat Perspektif Hukum Islam ...	79
C. Perbandingan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	92
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat (tingkah laku manusia) agar tercipta kerukunan dan untuk menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan ada sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas

¹ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto), *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 54.

dasar hukum.² Maka dari itu, segala tindakan ataupun perbuatan harus bersinergi dengan aturan hukum yang sudah diberlakukan. Masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa segala perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

Di era sekarang ini telah terjadi banyak tindak kejahatan dan berbagai macam perbuatan yang berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kejahatan sangat berkaitan dengan pidana karena sebab mereka yang melakukan kejahatan akan diajukan dan diproses dalam persidangan Pengadilan dan akan dijatuhi hukuman pidana sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur asas-asas hukum pidana, antara lain asas legalitas dengan semboyan berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu. Dengan kalimat lain, bahwa perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bilamana tidak ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu. Adagium tersebut tercantum dalam KUHP yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. (*Geen feit strafbaar dan uit kracht van eene daanraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*).³

Hukum pidana menjelaskan adanya beberapa hukuman. Menurut Pasal 10 KUHP huruf a dan b, jenis pidana terdiri atas, yaitu: pidana pokok

² Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar NRI 1945

³ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁴

Hukuman pidana pada dasarnya bersifat siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan yang ditentukan oleh hukum pidana (undang-undang). Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan merupakan jalan terakhir (*ultimatum remidium*) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan hak hukumnya, yaitu jiwa/nyawa seseorang, badan/fisik seseorang, kehormatan seseorang, kesusilaan seseorang, kemerdekaan seseorang, dan harta benda seseorang.⁵

Menurut Topo Santoso, yang mengutip pendapat Wirjono Pradjodikoro, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada pula yang menyebut tujuan lain yaitu untuk preventif (pencegahan) umum dan preventif khusus, di samping untuk mendidik dan juga untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.⁶

Sebagaimana telah diketahui bersama, negara republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usaha-usahanya negara menjumpai banyak berbagai

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 28-29.

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 236-237.

⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil, 2001), hlm. 23.

rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan pelanggar hukum sebagai terpidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai justru baru dimulai. Karena terpidana pada suatu saat akan dilepas kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum dan sadar akan tanggung jawab. Tercapai atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan bagi narapidana dalam lembaga yang menjadi tanggung jawab negara.⁷

Sistem pembinaan bagi narapidana bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan antara warga binaan dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

Namun kerisauan atas *over capacity* masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) tetap menjadi catatan Kementerian

⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Fikahati Anesa, 2010), hlm. 133.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hukum dan HAM. Hal itu disampaikan Yosanna sesuai acara refleksi akhir tahun Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, ada beberapa pendekatan dalam menangani hal ini, diantaranya membangun penjara baru. Namun untuk membangun penjara baru Kemenkumham terkendala masalah finansial. Setiap bulan rata-rata ada 2000 tahanan baru. Dalam satu tahun ada sekitar 24.000 tahanan yang baru masuk. Namun Kemenkumham hanya mampu menyediakan tempat bagi narapidana kurang dari 5.000 tahanan per tahun.⁹ Akibat kapasitas berlebih ini, negara kesulitan memenuhi hak-hak bagi para narapidana.¹⁰

Selain penjatuhan hukuman pidana sebagai bentuk hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, negara juga tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia bagi seorang narapidana. Osita Eze menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan dimasa depan. Eze memberikan tekanan pada realitas bahwa hak-hak dasar tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara.¹¹ Hak-hak narapidana, yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya.

⁹ Robertus Belarminus, "Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan Masih Jadi Catatan "Mengerikan" Kemenkumham", Kompas, 20 Desember 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/20/17280751/kelebihan-kapasitas-lapas-dan-rutan-masih-jadi-catatan-mengerikan>.

¹⁰ Kuswandi, "Soal Overcapacity Lapas, Ditjenpas Minta Sistem Peradilan Dibenahi", JawaPos, 03 Mei 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/05/2018/soal-overcapacity-lapas-ditjenpas-minta-sistem-peradilan-dibenahi>.

¹¹ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 3-4.

2. Hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Hak untuk menyampaikan keluhan.
6. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Hak untuk mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Berdasarkan ketentuan di atas salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana adalah dengan mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 82 sampai Pasal 100 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lalu apa sajakah syarat-syarat dan prosedur yang harus

¹² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dijalani oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan apakah persyaratan tersebut dapat dikesampingkan.¹³

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat saja dimanfaatkan oleh narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, hingga kemudian berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat ini negara berusaha untuk memberikan hak-hak narapidana dengan tidak menciderai rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara umum.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim.¹⁴ Sama halnya dengan hukum positif di dalam hukum Islam pun memiliki asas legalitas, yaitu QS. Al-Israa' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

¹³ Fahira Nabila, "Ini Kriteria Narapidana yang Berhak Dapat Pembebasan Bersyarat", Smartlegal, 23 Januari 2019, <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/ini-kriteria-narapidana-pembebasan-bersyarat/>.

¹⁴ Eva Iriyani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 24.

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum positif.

Salah satu ruang lingkup hukum Islam yaitu hukum jinayah (hukum pidana Islam). Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf¹⁵, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari al-Qur'an dan al-Hadis.¹⁶

Pengertian hukuman seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syari'at Allah SWT dan Rasul-Nya. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.¹⁷ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga melindungi kepentingan individu.¹⁸

¹⁵ Mukallaf adalah orang yang dibebani suatu kewajiban

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, terj. Tim Tsalisah (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008), hlm. 19

¹⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyikapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 80.

Di era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan pemidanaan dalam hukum pidana Islam tampaknya lebih dominan dengan bentuk pemidanaan fisik (*physically punishment*). Hampir semua bentuk pemidanaan untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-Quran memang mengarah pada pemidanaan yang bersifat fisik, seperti dipotong tangan, dicambuk, dirajam dan lain-lainnya. Hal inilah yang menjadi bentuk cap kekejaman yang berujung pada kontroversi dan perdebatan tentang hak asasi manusia, sebagaimana penerapan Qanun di Aceh yang mana hukum Islam dijadikan sebagai sumber hukum pidana Islam. Perdebatan tentang teori kekerasan pemidanaan ini tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam saja, para ahli filsafat hukum Barat juga memperdebatkan hal yang sama. Pemidanaan berkaitan erat dengan pengampunan hukuman atau gugurnya suatu hukuman.¹⁹

Hukuman dalam hukum Islam bisa menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu. Akan tetapi, sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukum. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman, yaitu meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat melakukan *qisas*, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwariskan, dan kadaluwarsa (*verjaring*)²⁰.

¹⁹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 185-185.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III...*, hlm. 165.

Konsep pembebasan bersyarat yang ada pada hukum positif, dalam hukum Islam merupakan bentuk pemberian keringanan hukuman atau pengampunan, seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²¹

Ayat di atas menyeru kepada umat manusia yang beriman, bahwa ada kewajiban *qisas* yang diberlakukan bagi mereka disebabkan tindak pembunuhan. Tetapi hendaknya wali korban memberi maaf dan tidak menuntut *qisas*, baik secara cuma-cuma maupun dengan mengambil diat, yang demikian itu boleh dilakukan. Apabila wali korban memaafkan sebagian darah pembunuh atau sebagian ahli waris korban tidak menuntut *qisas*, maka *qisas* menjadi gugur dan diat menjadi wajib. Pada kondisi demikian, pelaku

²¹ *Qisas* ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh. Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

pembunuhan dituntut membayar diat secara ma'ruf, tanpa menyusahkan dan tanpa ada sikap kasar. Dan pelaku pembunuhan wajib membayar diat tanpa sikap enggan atau menunda-nunda. Syariat *qisas*, diat dan memaafkan dari kedua belah pihak atau salah satunya merupakan wujud keringanan dan rahmat bagi kita.²²

Selain di dalam *qisas* dan diat, adanya pengampunan juga diatur di dalam hukuman *ta'zir*, yang mana pengampunan dapat diberikan oleh penguasa/ pemerintah yang berwenang dengan mengutamakan kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam).**

B. Rumusan Masalah

Untuk menspesifikasikan fokus penelitian ini maka penulis membatasi pokok bahasan hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dilihat dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1 (Al-Faatihah - At-Taubah)* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 76.

2. Bagaimana perbandingan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan hukum pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Dapat memberikan kontribusi bidang hukum dan untuk menambah khazanah kepustakaan serta sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengetahui tentang konsep pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

3. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, maupun para ahli dan pakar hukum. Maka peneliti akan mencoba menelusuri penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Arinal Nurrisyad Hanum dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan judul Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil, dilihat dari perbandingan data pembebasan bersyarat dari tahun 2007-2011 antara yang diusulkan dengan yang terrealisasi mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun.²³

Penelitian Andi Muhammad Dirgan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar dengan judul Tinjauan

²³ Arinal Nurrisyad Hanum, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Purwokerto, 2012, hlm. 93-94.

Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014). Fokus permasalahan dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai pembebasan bersyarat terpidana dan penerapan pembebasan bersyarat menurut PP No. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar. Penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan menurut PP No. 99 Tahun 2012.²⁴

Penelitian Dwianto Bayu Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang). Fokus penelitian ini pada pola bimbingan BAPAS untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat, faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat dan upaya BAPAS menanggulangi klien pembimbingan yang melakukan tindak pidana kembali.²⁵

Berdasarkan kajian penelitian di atas, setelah peneliti mengamati dan menelusuri ternyata memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai pembebasan bersyarat hanya saja objek penelitiannya yang berbeda-beda. Sedangkan peneliti akan mengkaji mengenai pembebasan

²⁴ Andi Muhammad Dirgan, "Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar*, 2015. hlm. 71.

²⁵ Dwianto Bayu Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 04.

bersyarat perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dari kajian penelitian mengenai pembebasan bersyarat yang telah ada peneliti belum menemukan kajian yang mengkaji secara spesifik dan komprehensif terhadap pemberian pembebasan bersyarat dengan analisis komparatif antara hukum positif dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan pada metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.²⁶ Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.²⁷ Adapun susunan dari metode penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Peulisan Skripsi* STAIN Purwokerto (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini bersifat analisis-komparatif yaitu menguraikan dan menelaah data-data yang terkumpul sesuai dengan judul penelitian kemudian membandingkan²⁸ dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data penulis banyak menggali data-data kepustakaan atau literature-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (bahan pokok).²⁹

²⁸ Dalih Natolo, "Analisis Komparatif", <https://www.acadenia.edu/14926211/ANALISISKOMPARATIF>. diakses 3 November 2019, pukul 21.00.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 29.

Adapun bahan sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, al-Quran, al-Hadis, dan dari buku hukum Islam bab Hukum Pidana Islam/fikih jinayah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁰ Dalam hal ini sumber data sekunder peneliti ambil dari buku-buku kepustakaan, jurnal dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 30.

bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.³¹

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literature berdasarkan pendalaman kajian pusaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.³²

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* dan metode komparatif. Yang dimaksud dengan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.³³

³¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 23.

³² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

³³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm, 104.

a. *Content analysis*

Metode ini diartikan sebagai analisis isi atau kajian isi, yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Cara ini digunakan untuk memahami data yang terdapat dalam aturan pembebasan bersyarat bagi narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam.

b. Metode komparatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain. Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah diantaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang dibandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya. *Kedua*, memahami konsep-konsep yang dibandingkan, yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. *Ketiga*, melakukan penajajaran

(menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan pembebasan bersyarat bagi narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam.³⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Pada bagian isi terdiri dari, *bab pertama* yang merupakan bab pendahuluan yang menguraikan poin-poin secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (terdiri dari: manfaat akademis, teoritis, dan praktis), telaah pustaka, metode penelitian (terdiri dari: jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10-11.

Untuk mendasari skripsi ini pada *bab kedua* akan dijelaskan landasan teori yang berisi uraian teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan.

Kemudian pada *bab ketiga* akan dipaparkan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam bab ini akan dipaparkan ke dalam 3 sub-bab poin pembahasan, yaitu: (1) pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam perspektif hukum positif, (2) pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam perspektif hukum Islam, (3) perbandingan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana antara hukum positif dan hukum Islam.

Terakhir *bab keempat* yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis yang bermanfaat bagi penegakkan hukum di Indonesia.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya pada bab ini merupakan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Konsep pemberian pembebasan bersyarat dalam hukum positif merupakan bentuk keringanan hukuman dari pemerintah dengan wujud pemenuhan hak bagi setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan (substantif dan administratif) dan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran bagi narapidana, agar menimbulkan efek jera baginya serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Hal ini selaras dengan teori dan tujuan hukum pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan pelaksanaan yang konkrit (eksplisit), namun terdapat konsep pengampunan sebagai bentuk keringanan hukuman yang selaras dengan bentuk pembebasan bersyarat dalam hukum positif. Pengampunan berkaitan dengan adanya hukuman *ta'zir* yang merupakan kewenangan penuh penguasa untuk mengaturnya. Dalam hal ini penguasa yang diberi legitimasi kekuasaan dalam memberikan hukuman yaitu hakim.
2. Jika melihat dari hukum positif terdapat peraturan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah

maupun peraturan menteri, sedangkan dalam hukum Islam konsep pengampunan dapat dilihat pada beberapa ayat al-Quran dan al-hadis. Pada dasarnya konsep keringanan hukuman ini bertujuan memberikan efek jera dan penyesalan bagi pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak boleh adanya diskriminasi terhadap seseorang hingga menciderai hak keadilan seseorang. Yang membedakan antara hukum positif dengan hukum Islam yaitu pada aturan konkrit dan batasan-batasannya. Dalam hukum positif narapidana yang berhak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat adalah yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan waktu kapan seseorang berhak mendapatkan keringanan hukuman (pengampunan), hanya disebutkan bagi mereka yang telah bertaubat. Tidak adanya lembaga yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, karena kewenangan sepenuhnya berada ditangan penguasa/ pejabat pemerintah. Sedangkan dalam hukum positif terdapat lembaga yang saling berkaitan erat dalam hal ini yaitu LAPAS dan BAPAS.

B. Saran

Atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran, yaitu: agar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan berdasarkan

peraturam perundang-undangan yang telah berlaku dengan tidak adanya diskriminasi bagi narapidana dan terus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembebasan bersyarat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyelewengan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Shahih*. Juz 2. Beriut: Dasar Ibnu Katsir. 1987.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Barda Nawawi Arief, Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Bayu Susanto, Dwianto. "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Malang. 2013.
- Belarminus, Robertus. "Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan Masih Jadi Catatan "Mengerikan" Kemenkumham". Kompas. 20 Desember 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/20/17280751/kelebihan-kapasitas-lapas-dan-rutan-masih-jadi-catatan-mengerikan>.
- Bukhari, Imam. *Terjemahan Sahih Bukhari Jilid III*, terj. Abdi Ummah Ghazirah. Jakarta: Pustaka Azam. 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Dani, Ahmad. "Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia: Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasa. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Vol. 1. No. 2. 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. 2002.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rienka Cipta. 1994.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Mahameru Press. 2017.
- _____. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Volkgeist*. Vol. 1 No. 1. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2018.
- Iriyani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2, 2017.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam Menyikapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Kuswandi. “Soal Overcapacity Lapas, Ditjenpas Minta Sistem Peradilan Dibenahi”. *JawaPos*. 03 Mei 2018. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/05/2018/soal-overcapacity-lapas-ditjenpas-minta-sistem-peradilan-dibenahi>.
- Made Widnyana, I. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Anesa. 2010.
- Marsum. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum. UII. 1991.

- al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Mesir: Mustafa al-Babyi al-Halaby. 1975.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rienka Cipta. 2000.
- _____. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. 2009.
- Muhammad Dirgan, Andi. “Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut PP No. 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar Tahun 2012-2014)”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar*. 2015.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Nabila, Fahira. “Ini Kriteria Narapidana yang Berhak Dapat Pembebasan Bersyarat”, *Smartlegal*. 23 Januari 2019. <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/ini-kriteria-narapidana-pembebasan-bersyarat/>.
- Natolo, Dalih. “Analisis Komparatif”. Diakses melalui <https://www.academia.edu/14926211/ANALISISKOMPARATIF> 3 November 2019. Pukul 21.00.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Nur Andriyan, Dody. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik (Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Nurrisyad Hanum, Arinal. “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirma*. Purwokerto. 2012.
- Parcker, L. Herbert . *The Limit of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press. 1968.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Prasetyo, Teguh . *Hukum Pidana* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

_____. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. 2010.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.

Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*. terj. Tim Tsalisah. Bogor: PT. Karisma Ilmu. 2008.

Qadir Audah, Abdul. *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Waḍ'iy*. Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi. 1963.

Rahman, Fatchur. *Ḥadīṡ-Ḥadīṡ Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

Said Sugiarto, Umar. *Pengantar Hukum Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1987.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil. 2001.

_____. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. *Peneitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.

- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2004.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. I No. 2. Agustus 2014.
- Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syari'at Islam II*. alih bahasa Fachruddin HS. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi* STAIN Purwokerto. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Jilid 1 (Al-Faatihah - At-Taubah)*. Jakarta: Gema Insani. 2012.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : ~~143~~ 6 /In.17/D.FS/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Akrimi Zulfaneli
NIM : 1522303004
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah)" pada tanggal 02 Juli 2019 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan **NILAI: 76 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Ketua Sidang,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Juli 2019

Sekretaris Sidang,

Dody Nur Andriyan, M.H.
NIP. -

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : *3096* /In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **AKRIMI ZULFANELI**
NIM : **1522303004**
Semester/ Prodi : **IX/ Hukum Tata Negara**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 3 September 2019** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **B+ (Skor : 78,5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2019



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,

[Handwritten Signature]
Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0835/K.LPPM/KKN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : AKRIMI ZULFANELI
NIM : 1522303004
Fakultas / Prodi : Syariah / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91,3 (A).



Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,



Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syahiah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :


Nama : Akrimi Zufaneli
NIM : 1522303004
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana dan Politik Islam/Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,4). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -1641/XI/2017

Diberikan kepada :

Akrimi Zulfaneli

NIM : 1522303004

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 19 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017



Purwokerto, 22 November 2017
Kepada UPT TIPD

Agus Srivanto, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	A

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.stainpurwokerto.ac.id

مذنوان: شارع جندول أحمددياني رقمه: ٤٠، بورنوبورتو ٥٣١٣٦، هاتفه ٢٨١-٠٢٨٤٦٢٤ ٦٣٥٦٢٤

الشهادة

الرقم: ٢٠١٥/١٣٥٢/PP...٤/UPT. Bhs/٢٢٠٤

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:


الاسم : أكرمي زلفاني

رقم القيد : ١٥٢٢٣.٣٠٠٤

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إعادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٥٦
(مقبول)

١٠٠



٢٠١٥ سبتمبر ١٠ بورنوبورتو

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٩٣.٣١.٠٥ : ١٩٩٧.٣٠.٧



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/UPT/Bhs/PP.00.9/803/2015

This is to certify that :

Name : **AKRIMI ZULFANELI**

Student Number : **1522303004**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **56**

GRADE: **FAIR**

Purwokerto, September 9th 2015

Head of Language Development Unit,



Dr. Subur, M.Ag.

NIP. 19670307 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AKRIMI ZULFANELI

1522303004

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Kitabah	73
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2017-011

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akrimi Zulfaneli
TTL : Banjarnegara, 19 Januari 1998
Alamat : Badamita RT 05 RW 04, Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara
Agama : Islam
Nomor HP : 0812-2888-9476
Email : akrimizulfaneli19@gmail.com
Nama Ayah : Umar Said
Nama Ibu : Linda Nurlaeli
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 3 Badamita
SMP Negeri 2 Rakit
MAN 1 Banjarnegara
Riwayat Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan HPPI

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Akrimi Zulfaneli
NIM. 1522303004